

BAB III

JENIS – JENIS PRODUK REKAMAN DAN KETENTUAN TENTANG STIKER PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

3.1. Jenis-jenis Produk Rekaman Suara

Perlakuan PPN atas produk rekaman suara diatur secara khusus dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-81/PJ/2004 tanggal 29 April 2004. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan produk rekaman suara adalah semua produk rekaman suara yang dibuat di atas media rekaman seperti pita kaset, Compact Disc (CD), dan Video Compact Disc (VCD), Laser Disc (LD), Digital Versatile Disc (DVD) dan media rekaman lain, yang berisi rekaman suara atau rekaman suara beserta tayangan gambar. Produk rekaman suara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kaset isi jenis A, yaitu:

1. Kaset yang berisi lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah, yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
2. Kaset yang berisi lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia.

Adapun Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga PPN yang terutang atas penyerahan perkaset adalah Rp 800,00 (delapan ratus rupiah).

b. Kaset isi jenis B, yaitu:

1. Kaset yang berisi lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/daerah, selain lagu keagamaan; atau
2. Kaset yang berisi lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya adalah warga negara asing; atau
3. Kaset yang berisi lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya warga negara asing.

Adapun Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sehingga PPN yang terutang atas penyerahan perkaset adalah Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah).

c. Kaset isi jenis C, yaitu:

1. Kaset yang berisi lagu yang seluruhnya berbahasa daerah yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
2. Kaset yang berisi rekaman cerita, lawak, wayang, dan rekaman yang sejenis lainnya dalam bahasa Indonesia/daerah; atau
3. Kaset yang berisi suara burung dan suara hewan lainnya; atau
4. Kaset yang berisi lagu keagamaan.

Adapun Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga PPN yang terutang atas penyerahan perkaset adalah Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

d. Compact Disc jenis CD.1, yaitu:

1. Compact disc yang berisi lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah, yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
2. Compact disc yang berisi lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia; atau
3. Compact disc yang berisi lagu keagamaan.

Adapun Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga PPN yang terutang atas penyerahan per kopi compact disc adalah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

e. Compact Disc jenis CD.2, yaitu:

1. Compact disc yang berisi lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/Daerah, selain lagu keagamaan; atau
2. Compact disc yang berisi lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya adalah warga negara asing; atau
3. Compact disc yang berisi lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya adalah warga negara asing.

Adapun Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga PPN yang terutang atas penyerahan per kopi compact disc adalah Rp 4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah).

f. Video Compact Disc jenis VCDK.1, yaitu:

Produk rekaman suara di atas video compact disc (VCD) dengan harga jual eceran di atas Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berisi:

1. Lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke), yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
2. Lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia; atau
3. Lagu keagamaan beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke).

Adapun Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sehingga PPN yang terutang atas penyerahan per kopi video compact disc adalah Rp 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah).

g. Video Compact Disc jenis VCDK.2, yaitu:

1. Video compact disc yang berisi lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/Daerah beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke), selain lagu keagamaan; atau
2. Video compact disc yang berisi lagu beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya adalah warga negara asing; atau
3. Video compact disc yang berisi lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang satu atau lebih penciptanya adalah warga negara asing.

Adapun Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga PPN yang terutang atas penyerahan per kopi video compact disc adalah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

h. Video Compact Disk jenis VCDK. Ekonomis, yaitu:

Produk rekaman suara di atas video compact disc dengan harga jual eceran sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berisi:

1. Lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia; atau
2. Lagu intrumentalia beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke) yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia; atau
3. Lagu keagamaan beserta tayangan gambar (Video Compact Disc Karaoke).

Adapun Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga PPN yang terutang atas penyerahan per kopi video compact disc adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

PPN yang terutang atas produk rekaman suara di atas dipungut oleh Produsen rekaman suara dan disetor dengan cara penebusan Stiker Lunas PPN. Produsen Produk Rekaman Suara adalah orang pribadi atau badan yang memproduksi atau menghasilkan produk rekaman suara. Stiker Lunas PPN adalah pita yang terbuat dari kertas atau bahan lain yang digunakan sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai.

PPN yang terutang atas penyerahan produk rekaman suara selain yang tersebut di atas, berupa:

- 1) Produk rekaman suara yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa, atau pelajaran agama; atau
- 2) Laser Disc Karaoke (LD.K); atau
- 3) Digital Versatile Disc Karaoke (DVD.K),

Dihitung, dipungut dan disetor sesuai dengan ketentuan umum PPN yaitu menggunakan Harga Jual.

3.2. Jenis-jenis Produk Rekaman Gambar

Dalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002 dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan produk

rekaman gambar adalah semua produk rekaman gambar yang dibuat diatas media rekaman Video Compact Disc (VCD), Digital Versatile Disc (DVD), Laser Disc (LD), pita kaset (VHS), atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, yang ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik, tidak termasuk produk rekaman gambar yang berisi:

- a. lagu beserta tayangan gambar (karaoke);
- b. tayangan gambar yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa dan pelajaran agama;
- c. program software komputer

Seperti halnya produk rekaman suara, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 ditetapkan bahwa seluruh produk rekaman gambar wajib dibubuhi Stiker Lunas PPN. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan bahwa seluruh produk rekaman gambar yang beredar wajib dibubuhi Stiker Lunas PPN, termasuk yang diserahkan oleh pengusaha produk rekaman gambar kepada pihak lain dengan tujuan untuk disewakan. Lebih lanjut dalam ayat (3) dan (4) ditetapkan bahwa atas penyerahan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak lain kepada pengusaha produk rekaman gambar dalam rangka penggunaan rekaman gambar dengan tujuan untuk disewakan terutang PPN. PPN yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pengusaha produk rekaman gambar yang menerima penggantian tersebut.

Dalam Pasal 4 ditentukan bahwa Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas pembayaran royalti, pembayaran pencetakan label, biaya perekaman, pembelian atau pembuatan master rekaman dan jasa periklanan dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk menebus Stiker Lunas PPN.

Selanjutnya, Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/PJ/2002 tanggal 20 Maret 2002 mengatur bahwa produk rekaman gambar dikategorikan ke dalam 7 jenis berdasarkan harga jual eceran per kopi judul film atau per kopi seri judul film, yaitu:

Tabel. 3.1. Jenis-jenis Produk Rekaman Gambar

Jenis	Harga Jual Eceran	Harga Jual Rata-rata	PPN Terutang
I	> Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 1.000,00
II	> Rp 10.000,00 s.d. Rp 20.000,00	Rp 12.500,00	Rp 1.250,00
III	> Rp 20.000,00 s.d. Rp 40.000,00	Rp 25.000,00	Rp 2.500,00
IV	> Rp 40.000,00 s.d. Rp 60.000,00	Rp 47.500,00	Rp 4.750,00
V	> Rp 60.000,00 s.d. Rp 80.000,00	Rp 65.000,00	Rp 6.500,00
VI	> Rp 80.000,00 s.d. Rp 100.000,00	Rp 85.000,00	Rp 8.500,00
VII	> Rp 100.000,00	Rp 150.000,00	Rp 15.000,00

Sumber: Kep DJP Nomor KEP-153/PJ/2002

Dalam setiap Dasar Pengenaan Pajak tersebut telah termasuk nilai tambah yang timbul dalam transaksi penyaluran / keagenan / pengecer rekaman gambar.

3.3. Harga Jual Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Untuk Produk Rekaman Tertentu

Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ./2004 tanggal 29 April 2004 maupun Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-153/PJ./2002 tanggal 20 Maret 2002 menetapkan bahwa atas penyerahan produk rekaman suara, dan produk rekaman gambar, yang berisi materi buku pelajaran umum termasuk pelajaran bahasa, pelajaran keagamaan, Laser Disc Karaoke (LDK) dan Digital Versatile Disc Karaoke DVD.K) dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan umum. Hal ini berarti, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual.

3.4. Penebusan Stiker Lunas PPN

PPN yang terutang atas penyerahan produk rekaman suara dan rekaman gambar dipungut oleh produsen rekaman dan disetor dengan cara penebusan Stiker Lunas PPN. Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker Lunas PPN produk rekaman gambar diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/PJ./2002 tanggal 20 Maret 2002. Sedangkan untuk produk rekaman suara diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ./2004 tanggal 29 April 2004.

Penebusan Stiker Lunas PPN dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas:

- a. pembayaran royalti sesuai perjanjian;
- b. pembayaran pencetakan label yang meliputi:
 1. pencetakan cover rekaman gambar/suara;
 2. pencetakan kotak pembungkus rekaman gambar/suara;
 3. pembelian sampul pembungkus rekaman gambar/suara.
- c. pembayaran biaya rekaman;
- d. pembelian atau pembuatan master rekaman; dan
- e. pembayaran periklanan pada televisi, radio, majalah, dan surat kabar,

Pajak Masukan tersebut di atas dapat digunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan Stiker Lunas PPN pada Masa Pajak yang sama. Dalam hal jumlah Stiker Lunas PPN lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan tersebut, kekurangannya harus disetor tunai ke Kas Negara. Pajak Masukan yang belum dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan Stiker Lunas PPN atau belum dikreditkan pada Masa Pajak yang sama dapat digunakan untuk penebusan Stiker Lunas PPN atau dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya. Demikian pula Pajak Masukan lainnya dapat dikreditkan berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) UU PPN 1984 atau dibebankan sebagai biaya. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang digunakan untuk menebus Stiker Lunas PPN pada suatu Masa Pajak harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama, yaitu Masa Pajak diterimanya permohonan dalam keadaan lengkap. Dalam Pasal 7 ayat

(6) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ/2004 ditetapkan bahwa Pajak Masukan yang sudah dikreditkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat diperhitungkan untuk menebus "Stiker Lunas PPN", walaupun melalui mekanisme pembetulan SPT Masa PPN.

Sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/2003, tata cara penebusan "Stiker Lunas PPN" dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Tata cara penebusan "Stiker Lunas PPN"

Produk Rekaman Suara (KEP-81/PJ./2004)	Produk Rekaman Gambar (KEP-153/PJ./2002)
Permohonan dibuat 2 (dua) rangkap dengan lampiran:	Permohonan dibuat 3 (tiga) rangkap dengan lampiran:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi kartu NPWP dan Surat Pengukuhan PKP, 2. Fotokopi Surat Izin Usaha / Perdagangan 3. Surat Kuasa Khusus apabila menunjuk pihak lain dalam pengurusan permohonan "Stiker Lunas PPN" 4. Surat rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Rekaman yang ditunjuk. 5. Daftar rekapitulasi Faktur Pajak Masukan yang akan diperhitungkan dalam penebusan "Stiker Lunas PPN". 6. Asli dan fotokopi Faktur Pajak Masukan yang akan diperhitungkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu NPWP dan surat pengukuhan PKP. 2. Surat Kuasa Khusus Permohonan "Stiker Lunas PPN" bermeterai Rp 6.000,00. 3. Surat Kuasa Pengambilan "Stiker Lunas PPN" bermeterai Rp 6.000,00. 4. Surat Izin Usaha Perfilman (IUP) yang masih bertaku. 5. Surat Rekomendasi ASIREVI/AVIA/AIW asosiasi lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 6. Surat Pemyataan Keabsahan FakturPajak bermeterai Rp 6.000,00

<p>7. Surat Pernyataan keabsahan Faktur Pajak.</p> <p>8. Kode "Stiker Lunas PPN".</p> <p>9. Asli dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP).</p> <p>10. Asli dan fotokopi SPT Masa PPN untuk 2 (dua) Masa Pajak terakhir sebelum penebusan stiker.</p>	<p>7. Daftar Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan yang akan/dapat dikreditkan.</p> <p>8. Kode/isi "Stiker Lunas PPN" rangkap 3 (tiga), dan nama produsen maksimal 17 digit/karakter.</p> <p>9. Fotokopi KTP/SIM pemberi dan penerima.</p> <p>10. Asli dan fotokopi Faktur Pajak Masukan.</p> <p>11. Asli dan fotokopi SSP (lembar ke-1) untuk Masa Pajak yang sama dengan bulan permohonan yang dilegalisasi oleh Bank Persepsi/KPP yang bersangkutan.</p> <p>12. Asli dan fotokopi SPT Masa PPN untuk 2 (dua) Masa Pajak terakhir sebelum penebusan stiker yang dilegalisasi petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang terkait.</p> <p>13. Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Per-ubahan (bila ada), untuk pengajuan permohonan yang pertama kali.</p>
--	--

Sumber: Keputusan DJP Nomor KEP-81/PJ./2004

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ./2006 tanggal 23 Februari 2006, asosiasi industri rekaman suara yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka penebusan stiker lunas PPN, adalah:

- a. ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) yang diwakili oleh pengurusnya;
- b. ASPRINDO (Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia) yang diwakffi oleh pengurusnya;
- c. PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
- d. ASA-PRI (Asosiasi Artis-Produsen Rekaman Indonesia) yang diwakffi pengurusnya;
- e. GAPERINDO (Gabungan Perusahaan Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya.

Pelayanan pemberian Stiker Lunas PPN dilakukan oleh Kantor Wilayah IV DJP I, Kantor Wilayah V DJPII, dan Kantor Wilayah VI DJP III sesuai dengan tempat produsen rekaman dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan bagi produsen rekaman yang dikukuhkan di luar wilayah ketiga Kantor Wilayah tersebut, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus. Kantor Wilayah terkait wajib menyelesaikan permohonan penebusan Stiker Lunas PPN paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak saat permohonan diterima lengkap sampai dengan penerbitan surat permintaan stiker ke Perum Peruri.

Permohonan stiker lunas PPN diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak saat permohonan diterima lengkap sampai dengan penerbitan surat permintaan stiker ke Perum Peruri.
(Ps. 8 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ/2004) dan
Ps. 9 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/PJ/2002

3.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.51/2003 Tanggal 4 Februari 2003

Pada tanggal 4 Februari 2003 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-08/PJ/2003 yang menegaskan tentang tata cara pengenaan PPN atas produk rekaman suara dan rekaman gambar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-552/PJ./2001 dan Nomor KEP-153/)02, pada dasarnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Atas penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar mulai dari tingkat pabrikan, distributor, agen, penyalur, pengecer, hingga konsumen akhir, dikenakan PPN satu kali pada tingkat pabrikan yang dilakukan dengan cara menggunakan Stiker Lunas PPN.
- b. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual rata-rata.
- c. Berdasarkan huruf a dan b tersebut, maka:
 1. Penyalur atau agen atau sejenisnya, seperti outlet atau pengecer, yang semata-mata melakukan penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar yang telah dibubuhi stiker tanda lunas PPN:
 - a. tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. tidak wajib membuat Faktur Pajak;
 - c. tidak dapat mengreditkan Pajak Masukannya.
 2. Penyalur atau agen atau sejenisnya yang disamping melakukan penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar juga melakukan penyerahan BKP lain seperti kaset atau CD kosong dan sejenisnya, pembersih kaset atau CD (cleaner):
 - a. tetap harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. tidak perlu mengenakan PPN atas penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar yang telah dibubuhi Stiker Lunas PPN;
 - c. bagi penyalur atau agen atau sejenisnya yang dikukuhkan sebagai PKP yang menggunakan Norma Penghirungan Penghasilan Neto berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Penghitungan Pajak Keluaran dilakukan dengan cara mengalikan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto yang terutang PPN pada Masa Pajak yang bersangkutan, tidak termasuk jumlah penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar, dengan tarif PPN;
 2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah:
 - a. sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran untuk PKP Pedagang Eceran;

- b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran, untuk PKP selain Pedagang Ecer
- c. bagi penyalur atau agen atau sejenisnya, selain yang menggunakan Norma Penghijinan Penghasilan Neto, ketentuan umum PPN untuk penghitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan-nya, sebagai berikut:
 - Pajak Keluaran dihitung atas penyerahan yang terutang PPN tidak termasuk penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar yang sudah dibubuhi Stiker Lunas PPN.
 - Pajak Masukan atas perolehan BKP dan JKP yang:
 - a. nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan melakukan penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar, seperti etalase yang hanya digunakan untuk produk tersebut, tidak dapat dikreditkan;
 - b. digunakan baik untuk unit atau kegiatan melakukan penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar maupun untuk unit atau kegiatan menyerahkan BKP lainnya, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran atas penyerahan BKP lainnya terhadap jumlah seluruh peredaran;
 - c. nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan penyerahan BKP lainnya, dapat dikreditkan.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN DASAR PENGENAAN
PAJAK NILAI LAIN ATAS PRODUK REKAMAN

4.1. Latar Belakang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Ditetapkan Menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain

Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan kena pajak adalah dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang PPN 1984 dirumuskan bahwa DPP adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor dan Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Undang-undang PPN kemudian juga memberikan penjelasan mengenai seluruh DPP tersebut namun khusus penjelasan tentang Nilai Lain akan diberikan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang terkait dengan penggunaan Nilai Lain itu sendiri.

Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 1 angka 17 Undang-undang PPN 1984 yang antara lain menentukan bahwa Nilai Lain sebagai DPP ditetapkan dengan KMK, telah ditetapkan KMK Nomor 567/KMK.04/2000 yang kemudian mulai 1 Juni 2002 diubah dengan KMK Nomor 251/KMK.04/2002 tanggal 31 Mei 2002. Salah satu penyerahan Barang kena Pajak (BKP) yang PPN-nya dihitung menggunakan Nilai Lain sebagai DPP-nya adalah penyerahan produk rekaman gambar dan/ atau suara yang ditetapkan berdasarkan Harga Jual Rata-rata.

Produk rekaman suara menurut Keputusan Dirjen Pajak (KEP DJP) KEP-81/PJ/2004 tanggal 29 April 2004 adalah semua produk rekaman suara yang dibuat di atas media rekaman seperti pita kaset, Compact Disc (CD), dan Video Compact Disc (VCD), Laser Disc (LD), Digital Versatile Disc (DVD) dan media rekaman lain, yang berisi rekaman suara atau rekaman suara beserta tayangan gambar. Sedangkan produk rekaman gambar menurut Pasal 1 angka 2 KMK Nomor 86/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002 adalah semua produk rekaman gambar yang dibuat diatas media rekaman Video Compact Disc (VCD), Digital Versatile Disc (DVD), Laser Disc (LD), pita kaset (VHS), atau bahan hasil

penemuan teknologi lainnya, yang ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik, tidak termasuk produk rekaman gambar yang berisi:

- lagu beserta tayangan gambar (karaoke);
- tayangan gambar yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa dan pelajaran agama;
- program software komputer.

Ditetapkannya Nilai Lain yang kemudian menggunakan Harga Jual Rata-rata bukan Harga Jual seperti mekanisme umumnya produk rekaman gambar dan atau suara tentu mendapatkan perlakuan PPN yang berbeda. Perlakuan PPN yang berbeda ini menimbulkan pertanyaan yang membuat peneliti terdorong untuk melakukan tinjauan. Peneliti mencoba meninjau latar belakang alasan pemerintah menetapkan penetapan menggunakan Nilai Lain bukan Harga Jual sebagaimana yang dilakukan pada umumnya.

Peneliti dalam skripsi ini untuk membantu analisis yang dilakukan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memang berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak Wajib Pajak (WP), pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagian PPN industri 1 dan juga kepada akademisi-akademisi perpajakan untuk meminta pendapat terkait permasalahan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan peneliti tanyakan kepada semua pihak tersebut dengan harapan mendapatkan jawaban-jawaban yang lengkap dan berimbang melihat kompetensi darisemua pihak tersebut.

Pihak WP yaitu Bapak Mashudi, selaku Accounting manager PT. Multivision Plus yang peneliti tanyakan mengenai masalah penggunaan Nilai Lain ini memberikan pendapatnya sebagai berikut:

”Penetapan penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman gambar adalah kurang tepat karena dimana barang tersebut belum terjual atau diserahkan kepada pengecer atau pembeli sudah ditempel stiker tanda lunas PPN, padahal PPN merupakan pajak pertambahan nilai yg dikenakan pada waktu barang diserahkan kepada pembeli atau pengecer.” (Mashudi, Wawancara Langsung 13 Agustus 2008).

Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa WP sebenarnya mempertanyakan alasan pemerintah menggunakan DPP Nilai Lain atas produk rekaman gambar dan/ atau suara. WP tersebut merasa ketetapan yang ada sekarang ini kurang tepat dan perlu dipertimbangkan kembali melihat dampak yang mereka dapatkan pada saat ini. Pernyataan kurang tepat yang dimaksud oleh WP adalah sebenarnya rasa keberatan WP tersebut membayar pajak terlebih dahulu sebelum barang tersebut laku atau terjual. Dampaknya ini tentu mengganggu *cash flow* perusahaan, dimana uang sudah keluar terlebih dahulu untuk membayar pajak namun barang belum tentu laku terjual. Berikut adalah jawaban yang peneliti dapatkan dari Kasubdit PPN Industri 1:

”Alasan pemerintah menggunakan Nilai Lain pada intinya adalah demi kemudahan bagi WP untuk menghitung dan menyetorkan PPN-nya. Walaupun sebenarnya dengan menggunakan Nilai Lain ini pendapatan yang diterima negara justru lebih kecil namun karena demi kemudahan maka pemerintah memilih cara seperti ini” (Usep, Wawancara Langsung 11 Juni 2008).

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa meski pemerintah mengalami *potential loss* namun penetapan menggunakan Nilai Lain justru dipilih karena alasan kemudahan. Pemerintah berpikir bila WP diberi kemudahan maka resiko melakukan penggelapan pajak menjadi lebih kecil. *Potential loss* yang dimaksud adalah sebenarnya jumlah pajak yang diterima pemerintah saat ini bisa lebih besar bila pemerintah menggunakan ketentuan umum dibandingkan ketetapan menggunakan Nilai Lain yang berlaku pada saat ini.

Sebagai contoh: kaset jenis A menurut KEP-81/PJ/2004 tanggal 29 April 2004 DPP-nya adalah adalah Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga PPN yang terutang atas penyerahan perkaset adalah Rp 800,00 (delapan ratus rupiah). Menurut survei yang penulis lakukan pada toko kaset harga pasar untuk kaset jenis A berkisar antara Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). ini berarti PPN yang terutang atas penyerahan perkaset adalah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Jumlah penerimaan pajak yang

seharusnya pemerintah dapatkan tentu lebih besar jika menggunakan ketentuan umum dari pada menggunakan Nilai Lain.

Pertanyaan yang sama juga diajukan peneliti terhadap Bapak Sukardji selaku akademisi perpajakan, yaitu:

”Sebenarnya perlakuan PPN yang seperti ini memang memberikan kemudahan baik dari segi WP sebagai pelaksana maupun pemerintah melalui DJP sebagai pembuat peraturan namun terkesan justru pemerintah tidak mau repot sehingga mengambil jalan pintas menggunakan Nilai Lain bukan ketentuan umum menggunakan harga Jual. Buktinya adalah masih ada produk rekaman gambar dan atau suara yang Dasar Pengenaan Pajaknya masih menggunakan ketentuan umum (Sukardji, Wawancara Langsung 23 Mei 2008).

Pendapat yang dilontarkan Sukardji tadi selain membenarkan apa yang dimaksud pemerintah dengan kemudahan, namun di sisi lain juga mengkritik langkah yang dilakukan pemerintah karena terkesan tidak ingin mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasannya. Pendapat diatas bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dimana pemerintah sebaiknya melakukan penelitian yang lebih mendalam terlebih dahulu sebelum mengeluarkan suatu aturan/ketetapan.

Senada dengan Sukardji, Gunadi pada wawancara lainnya juga mengutarakan hal yang sama yaitu:

”Penetapan Nilai Lain yang diberikan ini memang memberikan kemudahan walaupun sepertinya ini peraturan yang terlalu kreatif karena di negara lain tidak ada ketetapan menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi produk rekaman gambar dan atau suara. Ini memang langkah pemerintah yang tidak mau sibuk mengatur andaikan menggunakan harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak-nya” (Gunadi, Wawancara Langsung 10 Juni 2008).

Ketetapan menggunakan Nilai Lain sebagai DPP dan juga mekanisme Stiker Lunas PPN memang hanya ada di Indonesia sehingga memang terkesan terlalu kreatif. Fakta bahwa hanya Indonesia yang menggunakan ketetapan tersebut juga diakui oleh pihak DJP itu sendiri melalui kasubdit PPN industri I.

Seharusnya pemerintah juga lebih mengkaji penggunaan ketentuan ini apakah masih relevan pada saat ini.

Penyerahan BKP berupa produk rekaman gambar dan atau suara yang sudah diatur dalam KMK Nomor: 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 jo KMK Nomor 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 telah menetapkan bahwa Nilai Lain yang digunakan sebagai DPP untuk penyerahan media rekaman gambar dan/ atau suara adalah Harga Jual Rata-rata. Latar belakang aturan tersebut dibuat oleh pemerintah adalah lebih atas dasar kemudahan administrasi (*ease of administration*) baik dari segi pelaksanaannya oleh WP ataupun pengawasannya oleh DJP. Ini berarti pemerintah menggunakan *second best theory* terhadap pengenaan pajak atas produk rekaman gambar dan/ atau suara.

Pemerintah berpendapat bahwa jika WP diberikan kemudahan dalam mengurus masalah perpajakan maka WP juga akan lebih mudah dalam membayar pajak yang terutang kepadanya. Pihak DJP pun sebagai pengawas akan lebih leluasa dalam mengawasi WP dalam hal kewajiban-kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh WP terkait produk rekaman gambar dan/ atau suara tersebut.

Hal ini disebabkan dengan ditetapkannya Nilai Lain sebagai DPP atas produk rekaman gambar dan/ atau suara keluarlah mekanisme pelunasan menggunakan Stiker lunas PPN dimana dalam mekanisme ini pelunasan pajak hanya dibebankan pada satu tingkat/level pemungutan (level pabrik). *Cost of taxation* yang akan diderita oleh pemerintah juga akan lebih kecil bila hanya mengawasi mekanisme pelunasan menggunakan Stiker Lunas PPN dibandingkan jika menggunakan ketentuan PK-PM seperti umumnya yang berantai dimulai dari level pabrik, distributor, agen, penyalur, pengecer hingga konsumen akhir.

Analisis akhir dari peneliti adalah pemerintah menetapkan Nilai Lain sebagai DPP atas produk rekaman gambar dan/ atau suara karena pada dasarnya potensi pajaknya sangat besar namun akan sulit memungutnya jika menggunakan *first best theory*. Oleh karena *First best theory* sulit digunakan itulah pemerintah menggunakan *second best theory* untuk produk rekaman gambar dan/ atau suara ini dengan niat tetap bisa memungut pajak dan juga mengamankan pendapatan negara, karena dengan ketentuan ini wajib pajak diharuskan membayar pajak terlebih dahulu sebelum produk rekamannya terjual.

4.2. Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman

4.2.1. Ditinjau dari asas *revenue productivity*

Revenue productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas yang terpenting, (Rosdiana dan Tarigan, 127-128). Pendapat berikut ini juga menguatkan pendapat di atas:

A national tax system should guarantee revenues adequate to cover the expenditures of government at all levels. Since public expenditures tend to grow at least as fast as the national product, taxes as the main vehicle of government finance should produce revenues that grow correspondingly. In developed economies this criterion would give first place" (Britannica, 410).

Pendapat diatas mengemukakan bahwa sistem perpajakan nasional suatu negara hendaknya menjamin pendapatan (pajak) yang nantinya bisa menutupi pengeluaran negara (pemerintah) pada beberapa tingkatan. Pengeluaran publik cenderung meningkat, oleh karena itu pendapatan dari sektor pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara hendaknya meningkat juga.

Pajak mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan (fungsi budgetair). Asas produktivitas penerimaan oleh karena itu dalam pemungutan pajak harus selalu dipegang teguh. Upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi sistem perpajakan nasional serta penegakan *law enforcement*, tidak akan berarti bila hasil yang diperoleh tidak memadai, seperti yang dikutip dalam pendapat Mansury berikut ini.

... maka the *Revenue Adequacy Principle* adalah asas pajak dapat tercapai, bahkan sering dianggap oleh pemerintah yang bersangkutan sebagai asas yang terpenting. Untuk apa memungut pajak kalau pemerintahan yang dihasilkan tidak memadai. Untuk apa susah payah memikirkan agar pajak yang dipungut berkeadilan dan, pajak yang dipungut jangan menghambat kegiatan masyarakat di bidang perekonomian (Mansury, 13).

Pendapat Mansury di atas menyiratkan bahwa menurut Pemerintah *Revenue Productivity* merupakan asas yang terpenting. Pemerintah merasa asas tersebut jauh lebih penting dibandingkan asas-asas yang lain. Ini berarti pemerintah menjalankan fungsi pajak sebagai sumber pemasukan negara (fungsi *budgetair*).

Asas ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Prinsip ini menurut Neumark, menyangkut dua hal, yakni *the principle of adequacy* dan *the principle of adaptability*. Neumark meneruskan yang dimaksud dengan *principle of adequacy* adalah, bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Hal ini tentu saja menjadi cita-cita dan harapan berbagai pemerintah di seluruh dunia. Sekiranya penerimaan yang berasal dari pajak telah dapat memenuhi semua pengeluaran negara, maka negara yang bersangkutan akan dapat dikelompokkan menjadi negara yang sangat maju dan makmur.

Neumark kemudian meneruskan bahwa yang dimaksud dengan *principle of adaptability*, adalah hendaknya sistem perpajakan bersifat cukup fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara, apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan mendadak negara seperti adanya bencana alam nasional, tanpa menimbulkan kegoncangan dalam bidang ekonomi rakyat. Kesimpulan yang bisa diambil adalah selain dilihat dari kecukupan penerimaan perlu dilihat juga kemampuan adaptasi dari setiap kebijakan dalam bidang perpajakan yang diambil oleh pemerintah.

Asas *revenue productivity* ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Penetapan ketentuan Nilai Lain sebagai DPP atas produk

rekaman gambar dan/ atau suara perlu dilihat apakah sudah memenuhi kedua hal tentang *revenue productivity* diatas.

Peneliti membuat analisis yang membandingkan jika DPP atas produk rekaman gambar dan/ atau suara ditetapkan menggunakan Nilai Lain yang menggunakan Harga Jual Rata-rata, serta jika menggunakan ketentuan umum yang menggunakan Harga Jual (pasar). Analisis berikut ini akan melihat seberapa besar *potential loss* yang akan diterima pemerintah dengan kedua DPP tadi.

Berikut adalah analisis perbandingan antara Harga Jual Rata-rata dan Harga Pasar yang selisihnya nanti akan menimbulkan potential loss yang dialami oleh negara. Potential loss ini tentunya akan merugikan pendapatan negara walaupun menurut asas revenue productivity pajak hendaknya menghasilkan produktivitas penerimaan negara yang besar bagi negara

Dibawah ini adalah tabel perbandingan antara harga jual rata-rata dan harga pasar untuk produk rekaman suara yang nantinya akan terlihat potential lossnya:

**Tabel. 4.1. Perbandingan Harga Antara DPP
Harga Pasar dengan DPP Harga Jual Rata-rata
Produk Rekaman Suara**

Jenis	DPP Harga Pasar	PPN	Harga Jual Rata-rata	PPN	Potential Loss
Kaset isi jenis A	Rp. 15.000,00 s.d 22.000,00	Rp 2.200,00	Rp 8.000,00	Rp 800,00	Rp 1.400,00
Kaset isi jenis B	Rp. 23.000,00 s.d 40.000,00	Rp 4.000,00	Rp 1.600,00	Rp 160,00	Rp 3.840,00
Kaset isi jenis C	Rp.18.000,00	Rp 1.800,00	Rp 7.500,00	Rp 750,00	Rp 1.050,00
Compact Disc jenis CD 1	Rp. 30.000,00 s.d 40.000,00	Rp 4.000,00	Rp 20.000,00	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00
Compact Disc jenis CD 2	Rp. 55.000,00 s.d 75.000,00	Rp 7.500,00	Rp 48.000,00	Rp 4.800,00	Rp 2.700,00
Video Compact Disc jenis VCDK 1	Rp. 35.000,00	Rp 3.500,00	Rp 18.000,00	Rp 1.800,00	Rp 1.700,00
Video Compact Disc jenis VCDK 2	Rp. 50.000,00 s.d Rp. 100.000,00	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00
Video Compact Disk jenis VCDK Ekonomis	Rp. 5.000,00 s.d Rp. 10.000,00	Rp 1.000,00	Rp 10.000,00	Rp 1.000,00	Rp -

Sumber : Diolah Peneliti

Potential loss yang tercantum dalam tabel diatas didapat dari selisih antara PPN Harga Pasar – PPN Harga Jual Rata-rata. Sebagai contoh, untuk kaset isi jenis A potential loss Rp. 1.400,00 tersebut didapat dari jumlah Rp. 2.200,00 – Rp. 800,00 = Rp. 1.400,00. hal yang sama berlaku juga untuk jenis produk rekaman suara yang lain.

Setelah diketahui potential loss untuk berbagai jenis produk rekaman suara tersebut maka berikutnya adalah melihat berapa sebetulnya jumlah kerugian per bulan dan per tahun yang diderita oleh negara. Tabel di bawah ini adalah gambaran yang peneliti olah untuk mendapatkan kejelasan atas hal tersebut:

Tabel. 4.2. Jumlah Potential Loss
yang Diderita oleh Negara untuk Produk Rekaman Suara

Jenis	Potential Loss	Jumlah terjual	Potential Loss Perbulan	Potential Loss Pertahun
Kaset isi jenis A	Rp 1.400,00	900	Rp 1.260.000,00	Rp 15.120.000,00
Kaset isi jenis B	Rp 3.840,00	900	Rp 3.456.000,00	Rp 41.472.000,00
Kaset isi jenis C	Rp 1.050,00	900	Rp 945.000,00	Rp 11.340.000,00
Compact Disc jenis CD 1	Rp 2.000,00	900	Rp 1.800.000,00	Rp 21.600.000,00
Compact Disc jenis CD 2	Rp 2.700,00	900	Rp 2.430.000,00	Rp 29.160.000,00
Video Compact Disc jenis VCDK 1	Rp 1.700,00	900	Rp 1.530.000,00	Rp 18.360.000,00
Video Compact Disc jenis VCDK 2	Rp 5.000,00	900	Rp 4.500.000,00	Rp 54.000.000,00
Video Compact Disk jenis VCDK Ekonomis		900		
Total			Rp 15.921.000,00	Rp 191.052.000,00

Sumber : Diolah Peneliti

Tabel diatas memperlihatkan bahwa untuk VCD jenis VCDK 2 potential loss yang diderita negara sebesar Rp. 5.000,00. Asumsikan bahwa dalam satu bulan ada 900 VCD jenis VCDK 2 yang terjual, maka potential loss yang diderita negara adalah Rp. 5.000,00 * 900 = Rp. 4.500.000,00. Berarti dalam satu tahun negara sebenarnya dirugikan Rp. 4.500.000,00*12 = Rp.54.000.000,00 jumlah tersebut baru satu jenis produk rekaman suara padahal produk rekaman suara berjumlah 8 jenis. Jika jumlah potential loss tersebut digabung maka semakin besar kerugian yang diderita oleh negara.

Produk rekaman gambar juga mengalami Potential loss seperti halnya produk rekaman suara. Dibawah ini adalah tabel perbandingan antara Harga Jual Rata-rata dan Harga Pasar untuk produk rekaman gambar yang nantinya akan terlihat potential lossnya:

Tabel. 4.3. Perbandingan Harga Antara DPP

Harga Jual Rata-rata dengan DPP Harga Pasar

Produk Rekaman Gambar

Jenis	Harga.Jual Eceran	Harga.Jual Rata-rata	PPN	DPP Harga Pasar	PPN	Ptential Loss
I	Rp 10.000	Rp 10.000,00	Rp 1.000,00	Rp 5.000,00 s/d Rp 10.000,00	Rp 1.000,00	Rp -
II	>Rp 10.000,00 s/d Rp 20.000,00	Rp 12.500,00	Rp 1.250,00	Rp 10.000,00 s/d Rp 20.000,00	Rp 2.000,00	Rp 750,00
III	>Rp 20.000,00 s/d Rp 40.000,00	Rp 25.000,00	Rp 2.500,00	Rp 20.000,00 s/d Rp 40.000,00	Rp 4.000,00	Rp 1.500,00
IV	>Rp 40.000,00 s/d Rp 60.000,00	Rp 47.500,00	Rp 4.750,00	Rp 40.000,00 s/d Rp 60.000,00	Rp 6.000,00	Rp 1.250,00
V	>Rp 60.000,00 s/d Rp 80.000,00	Rp 65.000,00	Rp 6.500,00	Rp 60.000,00 s/d Rp 80.000,00	Rp 8.000,00	Rp 1.500,00
VI	>Rp 80.000,00 s/d Rp 100.000,00	Rp 85.000,00	Rp 8.500,00	Rp 80.000,00 s/d Rp 100.000,00	Rp 10.000,00	Rp 1.500,00
VII	>Rp 100.000,00	Rp 150.000,00	Rp 15.000,00	Rp 100.000,00 s/d Rp 200.000,00	Rp 20.000,00	Rp 5.000,00

Sumber : Diolah Peneliti

Potential loss yang tercantum dalam tabel diatas didapat dari selisih antara PPN Harga Pasar – PPN Harga Jual Rata-rata. Sebagai contoh, untuk produk rekaman gambar jenis II potential loss Rp. 750,00 tersebut didapat dari jumlah Rp. 2.000,00 – Rp. 1.250,00 = Rp. 750,00. hal yang sama berlaku juga untuk jenis produk rekaman gambar yang lain kecuali jenis I dimana tidak terdapat potential loss.

Setelah diketahui potential loss untuk berbagai jenis produk rekaman gambar tersebut maka berikutnya adalah melihat berapa sebetulnya jumlah kerugian per bulan dan per tahun yang diderita oleh negara. Tabel di bawah ini adalah gambaran yang peneliti olah untuk mendapatkan kejelasan atas hal tersebut:

Tabel. 4.4. Jumlah Potential Loss
yang Diderita oleh Negara untuk Produk Rekaman Gambar

Jenis	Potential Loss	Jumlah terjual	Potential Loss Perbulan	Potential Loss Pertahun
I		900	Rp -	Rp -
II	Rp 750,00	900	Rp 675.000,00	Rp 8.100.000,00
III	Rp 1.500,00	900	Rp 1.350.000,00	Rp 16.200.000,00
IV	Rp 1.250,00	900	Rp 1.125.000,00	Rp 13.500.000,00
V	Rp 1.500,00	900	Rp 1.350.000,00	Rp 16.200.000,00
VI	Rp 1.500,00	900	Rp 1.350.000,00	Rp 16.200.000,00
VII	Rp 5.000,00	900	Rp 4.500.000,00	Rp 54.000.000,00
	Total Potential Loss		Rp 10.350.000,00	Rp 124.200.000,00

Sumber : Diolah Peneliti

*Tabel diatas memperlihatkan bahwa untuk produk rekaman gambar jenis VII potential loss yang diderita negara sebesar Rp. 5.000,00. Asumsikan bahwa dalam satu bulan ada 600 VCD jenis VCDK 2 yang terjual, maka potential loss yang diderita negara adalah $Rp. 5.000,00 * 900 = Rp. 4.500.000,00$. Berarti dalam satu tahun negara sebenarnya dirugikan $Rp. 4.500.000,00 * 12 = Rp. 54.000.000,00$. jumlah tersebut baru satu jenis produk rekaman gambar padahal produk rekaman gambar berjumlah 7 jenis. Jika jumlah potential loss tersebut digabung maka semakin besar kerugian yang diderita oleh negara.*

Kedua tabel diatas memperlihatkan bahwa baik untuk produk rekaman suara maupun produk rekaman gambar terdapat potential loss yang selama ini dialami oleh negara dengan menggunakan ketentuan Nilai Lain sebagai DPP-nya. Pemerintah bila ingin tetap menggunakan Nilai Lain sebagai DPP untuk produk rekaman gambar dan/ atau suara maka tabel diatas dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk dipertimbangkan. Peneliti menyarankan pemerintah merevisi secara berkala DPP Nilai Lain, yaitu Harga Jual Rata-rata, secara berkala sehingga potential loss yang dialami pemerintah menjadi semakin kecil didalam waktu yang akan datang.

Peneliti pada prakteknya mengerti kesulitan yang akan dialami pemerintah jika menggunakan ketentuan umum terlepas dari potential loss yang dialami negara selama ini. Kesulitan ini disebabkan jika menggunakan ketentuan umum nantinya akan sulit memeriksa apakah pedagang kecil bisa menjalankan prinsip PK-PM dengan baik sehingga nantinya akan menyebabkan pajak yang dipungut justru tidak masuk ke kas negara. Ketetapan menggunakan ketentuan umum mungkin baru bisa digunakan jika pemerintah sudah bisa mengawasi PKP baik itu dalam skala pedagang besar atau pedagang kecil.

Oleh karena peneliti dalam hal asas revenue productivity ini menganalisis ketentuan menggunakan Nilai Lain sudah cukup tepat karena potential loss yang terdapat diatas bisa ditupi dengan ketentuan pajak ini yang mengharuskan WP menyetor pajak terlebih dahulu sebelum produknya laku terjual. Analisis peneliti juga menemukan bahwa justru dengan ketentuan second best theory (Nilai Lain)

melalui mekanisme pelunasan Stiker Lunas PPN ini Pemerintah sudah mengamankan penerimaan bagi negara terlebih dahulu. Hal ini berarti pemerintah tidak perlu melihat apakah produk rekaman tersebut terjual atau tidak karena dengan menggunakan mekanisme ini penerimaan pajak sudah diterima/diamankan terlebih dahulu.

4.2.2. Ditinjau Dari Asas Certainty

Smith melalui teori pemungutan pajaknya menempatkan kepastian hukum lebih daripada asas keadilan. Suatu sistem yang telah dirancang menurut asas keadilan, apabila tanpa kepastian hukum adakalanya bisa tidak adil. Tanpa kepastian, pelaksanaannya bisa tidak adil atau tidak selalu adil (Mansury, 4) Kepastian mengandung arti bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semua jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat: berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya. Brotodihardjo mengemukakan pentingnya kepastian hukum menyangkut subjek pajak, objek pajak dan besarnya pajak serta ketentuan mengenai waktu pembayarannya (27).

Soemitro tidak mau ketinggalan juga memberikan pengertian tentang kepastian hukum, bahwa ketentuan undang-undang tidak boleh memberikan keragu-raguan. Harus dapat diterapkan secara konsekuen untuk keadaan yang sama secara terus-menerus. Undang-undang harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak memberikan peluang kepada siapa pun untuk memberikan interpretasi lain daripada yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Di mana untuk memberikan kepastian hukum perlu diperhatikan beberapa faktor:

6. Materi, subjek, objek

Subjek, materi, dan objek yang tersangkut diuraikan secara jelas dan tegas dengan menyebutkan kualifikasinya, sifat, tempat, ciri-ciri, dan waktu. Sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak mana pun untuk memberikan interpretasi lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan mempunyai pengaruh yang

sangat besar terhadap kejelasan dan kepastian jugapenggunaan istilah yang sudah baku mempertinggi kejeiasan dan kepastian hukum.

7. Pendefinisian

Pendefinisian sesuatu dapat dilakukan secara jelas bila di dalamnya dapat tercakup unsur-unsur dan ciri-ciri dari hal yang akan didefinisikan. Sistematika pendefinisian memiliki peranan yang sangat penting. Ada pendefinisian secara luas dan ada pendefinisian secara sempit. Keduanya mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri.

Pendefinisian secara sempit lebih memberikan kepastian hukum karena pendefinisian secara sempit menggunakan cara yang limitatif, hanya yang disebut saja yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Yang tidak disebut secara positif tidak tercakup oleh undang-undang.

8. Penyempitan/perluasan

Penyempitan dan perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undangnya sendiri. Hal itu untuk kepentingan kepastian hukum. Penyempitan atau perluasan materi sama sekali tidak dibenarkan jika dilakukan dengan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang atau dilakukan dalam memori penjelasan.

9. Ruang lingkup

Daya mengikat dari suatu ketentuan undang-undang tidak saja ditentukan oleh materinya, tapi juga oleh tempat dan waktu. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek dan wilayah.

10. Penggunaan bahasa hukum dan istilah yang baku

Kepastian hukum sangat ditentukan oleh penggunaan bahasa hukum dan penggunaan istilah yang dibakukan. Bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang memiliki sifat yang khas. Karena bahasa hukum merupakan bahasa Indonesia maka harus tunduk pula kepada norma-norma bahasa Indonesia. Bahasa hukum adalah bahasa yang lazimnya digunakan oleh para ahli hukum atau orang-orang yang mempunyai profesi dalam bidang hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara.

Bahasa hukum harus singkat, tegas, jelas tanpa mengandung karagu-raguan dan arti ganda.

Istilah-istilah sebaiknya digunakan secara konsekuen dan pasti. Untuk suatu pengertian supaya digunakan satu istilah yang sama, karena penggunaan istilah yang berlainan dan tidak konsekuen menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sangat kompleks dan tidak akurat, maka akan terdapat interpretasi yang berbeda-beda, baik interpretasi yang berbeda-beda, baik interpretasi yang dilakukan oleh penuntut hukum maupun oleh hakim pada pengadilan pajak, sehingga dapat saja mengakibatkan konsekuensi pajak atas aktivitas tertentu tidak dapat diketahui lebih dahulu atau akan menimbulkan pending atas pengaturan yang definitif.

Ketidakpastian semacam ini dapat dieliminasi dengan dikeluarkannya surat edaran (rolling) dari instansi pajak yang dapat berupa interpretasi resmi sesuai dengan yang dimaksud oleh undang-undang perpajakan atau dapat berupa petunjuk pelaksanaannya. Apabila masih terdapat ketidakpastian lainnya yang belum terpecahkan atau ketidaksamaan interpretasi antara pejabat instansi pajak, hal ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis yang cukup berarti.

Produk rekaman di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Produk Rekaman Suara dan Produk Rekaman Gambar. Penetapan Dasar Pengenaan Pajak untuk Produk Rekaman tersebut adalah Nilai Lain dengan menggunakan Harga Jual Rata-rata. Penerapan ketentuan tentang penggunaan Nilai Lain dengan menggunakan Harga Jual Rata-rata tersebut telah diatur oleh KMK Nomor 567/KMK.04/2000 yang kemudian mulai 1 Juni 2002 diubah dengan KMK Nomor 251/KMK.04/2002 tanggal 31 Mei 2002.

Sehubungan dengan ditetapkannya ketentuan tersebut maka timbul pertanyaan seperti: Apakah isi dari KMK tersebut sudah memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait (wajib pajak)? Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti bertanya kepada pihak – pihak yang berkaitan langsung dengan ketentuan tersebut, yaitu pihak wajib pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) divisi PPN Industri 1 dan para akademisi yang bergerak di bidang perpajakan.

Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Cahyono selaku Accounting Manager PT. Universal Music Indonesia mengenai kepastian hukum atas peraturan terkait produk rekaman, pendapatnya yaitu:

“Saya rasa ketentuan yang sudah ada sudah cukup jelas (pasti) dan kami tidak merasa kesulitan menerapkannya walaupun pada awalnya ada sedikit kesulitan dalam mengikuti pengklasifikasian produk rekaman dan juga mekanisme penebusan stiker PPN-nya. Namun sekarang tidak ada masalah karena kami memang mengikuti aturan yang berlaku dengan baik.” (Cahyono, Wawancara Langsung 10 Juni 2008).

Menurut pendapat Cahyono di atas, pihaknya merasa ketentuan terkait produk rekaman sudah jelas (pasti) walaupun butuh waktu untuk memahami pada awalnya, namun beliau juga merasa ada sedikit masalah terkait peraturan tersebut. Sebagai informasi tambahan pihak Universal Music Indonesia pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan stiker PPN dalam waktu yang lebih cepat dari ketentuan namun ternyata tidak bisa dipenuhi. Pihak Universal Music Indonesia sekarang benar-benar berusaha mengikuti aturan yang sudah ada secara baik.

WP yang lain yaitu Mashudi dari PT. Multivision Plus juga mengutarakan hal yang kurang lebih sama:

“Ketentuan yang berlaku saat ini sudah cukup jelas menurut kami. Aturan dan prosedur yang ada tinggal kami ikuti saja dan terapkan dengan sebaik-baiknya walaupun kadang masih ada masalah terkait stiker lunas PPN.” (Mashudi, Wawancara Langsung 13 Agustus 2008).

Senada dengan pihak Universal Music Indonesia, PT. Multivision Plus juga mengutarakan hal yang sama terkait kepastian hukum ketentuan yang terkait produk rekaman. PT. Multivision Plus juga mengalami masalah dalam hal stiker lunas PPN dimana menunggu mendapatkan stiker lunas agak lama dengan alasan di percetakannya. Ketentuan tersebut membuat pengusaha mau tidak mau harus menebus stiker Lunas PPN, sebanyak banyaknya untuk stok sehingga jika membutuhkannya tidak kesulitan masalah stiker lunas PPN. Penebusan stiker PPN yang dilakukan oleh pengusaha tersebut tentu membuat *cash flow* perusahaan menjadi sedikit terganggu sebab pengeluaran dilakukan terlebih dahulu dan pemasukan baru bisa didapat jika barangnya laku terjual.

Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan yang sama kepada pihak DJP divisi PPN Industri 1. Pendapat soal kepastian hukum ini mendapat komentar dari pihak yang berwenang menjawab dalam hal ini pihak Kasubdit PPN industri 1 yang diwakili oleh Usep, komentarnya yaitu:

“Aturan yang sudah ada soal produk rekaman gambar dan/ atau suara ini sudah memberikan kepastian hukum karena sudah diamanatkan oleh pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 dimana Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi aturan yang ada ini sudah cukup memberi kepastian hukum” (Kasubdit PPN Industri 1, Wawancara Langsung 11 Juni 2008)

Komentar yang mewakili DJP tadi jelas-jelas mengindikasikan bahwa kepastian hukum dalam aturan ini sudah terpenuhi, menurut Usep hal ini sudah diamanatkan oleh pasal 1 angka 17 UU PPN 1984. Beliau berpendapat bahwa KMK sudah cukup memberikan kepastian hukum jadi tidak ada masalah terkait hal ini. Komentar ini juga dibenarkan oleh staf pelaksana DJP lainnya yaitu Ian dan Anwar

Selanjutnya peneliti juga bertanya pada Sukardji selaku akademisi yang mengerti benar masalah perpajakan. Pendapat beliau kurang lebih serupa dengan pihak DJP mengenai persoalan kepastian hukum ini. Pendapatnya itu sendiri lengkapnya sebagai berikut:

“KMK Nomor 251/KMK.04/2002 dan peraturan lainnya yang terkait itu sudah memberikan kepastian hukum terutama bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Nilai Lain itu ada karena ada transaksi yang tidak bisa terakomodir sepenuhnya oleh UU jadi walaupun peraturan tentang produk rekaman hanya diatur oleh KMK atau KEP DJP namun tetap memberikan kepastian hukum”. (Sukardji, Wawancara Langsung 23 Mei 2008).

Sebagai tambahan Sukardji juga menyebutkan bahwa Nilai Lain juga banyak digunakan untuk produk lainnya seperti untuk transaksi anjak piutang atau juga kegiatan membangun sendiri. Berarti semakin banyak pihak yang menganggap peraturan yang ada ini sudah memberikan kepastian hukum walaupun ketentuan yang berlaku saat ini hanya berupa KMK atau KEP-DJP.

Peneliti bertanya juga kepada akademisi perpajakan yang lain yaitu Gunadi untuk menambah referensi dalam penulisan skripsi ini. Peneliti mendapatkan pendapat berbeda yang ternyata diutarakan oleh Gunadi yang juga Guru Besar Perpajakan UI tersebut. Beliau berpendapat:

“Jadi kalau saya bilang aturan ini bisa menimbulkan disgresi karena aturan ini dibuat tanpa persetujuan legislatif padahal menurut pasal 23 A UUD 1945 amandemen, pajak itu dipungut dengan UU jadi *strict* begitu. Kalau KMK dan yang sejenisnya kan dibuat oleh pemerintah (eksekutif) jadi kepastian hukumnya itu kurang ” (Gunadi, Wawancara Langsung 10 Juni 2008).

Beliau berpendapat jika hanya pihak pemerintah (eksekutif) saja yang membuat ketentuan tanpa persetujuan legislatif maka bisa menimbulkan disgresi. Berdasarkan pendapat Gunadi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut beliau hal tersebut perlu dimasukkan ke dalam UU seperti di negara lain. Peneliti mencoba bertanya lebih lanjut namun beliau tidak menyebutkan secara spesifik negara mana yang dimaksud.

Dikeluarkannya peraturan baru oleh pemerintah dalam merevisi ketentuan sebelumnya, dalam hal ini KMK Nomor 251/KMK.04/2002 sudah seharusnya lebih memberikan kepastian hukum. Untuk mengetahui apakah ketentuan PPN atas produk rekaman gambar dan/ atau suara yang berlaku saat ini, yaitu KMK Nomor 251/KMK.04/2002 tanggal 31 Mei 2002, apakah telah memenuhi aspek asas kepastian hukum, perlu dijelaskan dahulu syarat pemenuhan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Suatu sistem perpajakan dikatakan memenuhi azas kepastian hukum atau *certainty* bila peraturan perpajakan yang ada:

- 4) diatur dengan tegas,
- 5) jelas,
- 6) tidak memandang arti ganda, dan
- 7) tidak memberikan penafsiran lain.

Azas kepastian hukum merupakan dasar demi tercapainya keadilan, tanpa kepastian pelaksanaannya bisa tidak adil atau tidak selalu adil. Brotodihardjo mengemukakan pentingnya kepastian hukum menyangkut subjek pajak, objek pajak dan besarnya pajak serta ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

Pada aturan-aturan perpajakan yang mengatur perlakuan PPN atas produk rekaman gambar dan atau suara, dalam hal ini KMK Nomor 251/KMK.04/2002 dan peraturan lain yang terkait, analisis asas kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Subjek Pajak

Pada Ketentuan KEP DJP Nomor KEP-81/PJ/2004 telah disebutkan secara jelas pada Pasal 1 angka (12), yaitu yang menjadi subjek pajak (produsen) pada penyerahan BKP produk rekaman suara adalah orang pribadi atau badan yang memproduksi atau menghasilkan produk rekaman suara. Didalam peraturan lainnya yaitu KEP DJP Nomor KEP-153/PJ./2002 disebutkan juga bahwa produsen rekaman gambar adalah orang pribadi atau badan yang memproduksi atau menghasilkan produk rekaman gambar. Berdasarkan hal ini, subjek pajak telah ditetapkan dengan jelas dan pasti.

b. Objek Pajak

Pokok pembahasan pada KMK Nomor 251/KMK.04/2002 adalah perlakuan PPN atas penyerahan BKP produk rekaman gambar dan/ atau suara yang ditetapkan menggunakan Nilai Lain yang berdasarkan Harga Jual Rata-rata. Hal ini menyebabkan untuk perlakuan terhadap penyerahan BKP produk rekaman gambar dan/ atau suara, atas penyerahan BKP dari produsen rekaman kepada konsumen, merupakan objek PPN. Berdasarkan hal ini, pengaturan mengenai objek pajak telah ditetapkan dengan jelas dan pasti, yaitu penyerahan BKP produk rekaman gambar dan/ atau suara merupakan penyerahan kena pajak.

c. Besarnya Pajak

Sesuai Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan DPP. Penegasan DJP terhadap masalah tarif adalah bahwa tarif yang digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%, sedangkan berdasarkan KMK Nomor 251/KMK.04/2002 yang menjadi DPP-nya adalah Nilai Lain yang ditentukan berdasarkan Harga Jual Rata-rata.

Menurut hal ini, pengaturan mengenai besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh produsen rekaman telah ditetapkan dengan jelas dan pasti, yaitu menggunakan Nilai Lain yang berdasarkan Harga Jual Rata-rata. Besarnya pajak terutang produk rekaman gambar dan atau suara yaitu 10% dikalikan dengan Harga jual Rata-rata tersebut.. Kesimpulannya peraturannya telah dibuat dengan jelas dan pasti.

d. Ketentuan Waktu Pembayaran

Masalah ketentuan waktu pembayaran PPN atas penyerahan BKP produk rekaman gambar dan atau suara tidak diatur secara khusus. PPN yang terutang dipungut oleh produsen rekaman gambar dan atau suara dan disetor dengan cara penebusan stiker. Kesimpulan yang bisa diambil adalah peraturannya telah dibuat dengan jelas dan pasti.

Ketentuan-ketentuan tersebut sayangnya hanya sebatas KMK dan KEP-DJP bukan berbentuk UU dalam hal ini UU PPN 1984. Berdasarkan dari analisa diatas, KMK Nomor 251/KMK.04/2002 dan juga KEP DJP Nomor KEP-153/PJ./2002 serta KEP DJP Nomor KEP-81/PJ/2004 belum memberikan kepastian hukum, karena walaupun sudah mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, besarnya pajak dan ketentuan waktu pembayarannya namun ada kesalahan dalam penggunaan pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 yang diacu oleh KMK dan KEP-DJP diatas. Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 harusnya mengatur tentang DPP untuk menghitung besarnya pajak terutang bukan mengatur pengertian produk rekaman suara dan atau gambar.

Ini juga didukung oleh Thuronyi yang dikutip oleh Darussalam dan Septriadi (60), konstitusi suatu negara selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan Undang-undang. Hal ini berarti bahwa pengenaan pajak tidak dapat ditetapkan melalui *administrative regulation*. Undang-undang pajak tidak dapat mengatur seluruh aspek pemajakan itu dengan kata lain ada yang harus didelegasikan kepada pemerintah. Akan tetapi, yang menjadi hal-hal yang didelegasikan adalah bukan hal-hal pokok seperti penetapan *tax base* dan *tax rate*

Pengaturan PPN atas produk rekaman gambar dan/ atau suara untuk ketentuan saat ini memang harus seharusnya memberikan kepastian hukum, karena dikhawatirkan bila tidak ada kepastian hukum, maka pihak-pihak yang

terkait bisa ragu dalam menjalankan ketentuan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan aksi demo terjadi. Kita semua tentu tidak menginginkan hal tersebut terjadi, karena pemerintah dalam hal ini yang akan dirugikan. Dampak buruk terhadap sektor ekonomi ataupun sektor lainnya bisa terjadi. Didalam penerapan suatu ketentuan pajak pemerintah sebaiknya sangat berhati-hati, karena bisa saja setiap ketentuan pajak yang tidak adil akan di demo agar ketentuan tersebut tidak lagi berlaku hanya demi kepentingan orang-orang tertentu.

4.2.3. Ditinjau Dari Asas *Simplicity*

Sebelum melihat asas simplicity pada produk rekaman gambar dan/ atau suara kita perlu memahami terlebih dahulu tingkat pemungutan pajak, alasannya adalah semakin sedikit tingkat pemungutan yang dilewati tentu akan semakin sederhana suatu pemungutan pajak itu terjadi. Berdasarkan Tingkat pemungutannya, pajak atas konsumsi dapat dibedakan ke dalam dua tingkat pemungutan, yaitu:

3. *Single stage levy* (Pemungutan Pajak pada satu tingkat)

Adalah suatu jenis pajak atas konsumsi yang pemungutannya dilakukan hanya pada salah satu mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi. *Single stage levy* dapat dibagi ke dalam 3 tingkat pemungutan, yaitu:

a. *A single stage levy at the manufacturer's level (a manufacturer's tax)*

Manufacturer's tax merupakan suatu pajak atas konsumsi (pajak penjualan) yang dikenakan hanya pada tingkat pabrikan.

b. *A single stage levy at the wholesale level (a wholesale tax)*

Wholesale tax merupakan suatu pajak atas konsumsi (pajak penjualan) yang dikenakan hanya pada tingkat pedagang besar.

c. *A single stage levy at the retail level (a retail tax)*

A retail tax tidak hanya mengenakan pajak atas penyerahan barang yang dilakukan atas pedagang eceran, melainkan juga mencakup penyerahan yang dilakukan oleh setiap pengusaha yang menyerahkan barang langsung kepada konsumen.

4. *Multiple stage levies* (Pemungutan pajak pada beberapa tingkat)

Adalah suatu jenis pajak atas konsumsi yang pemungutannya dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi. Multiple stage levies dapat dibagi ke dalam 2 tingkat pemungutan, yaitu:

a. *A dual stage tax*

A dual stage tax dapat meliputi pabrikan dan pedagang besar, atau pedagang besar dengan pedagang eceran, atau dapat juga pabrikan dengan pedagang eceran sehingga pedagang besar berada di luar sistem.

b. *An all stage tax*

An all stage tax meliputi pabrikan, pedagang besar dan pedagang eceran sehingga semua tingkatan terlibat dalam seluruh jalur produksi atau jalur distribusi.

PPN termasuk pajak yang termasuk multi stage tax dalam hal ini PPN menggunakan sistem Multiple stage levies (Pemungutan pajak pada beberapa tingkat). Karakter ini berarti bahwa yang dikenakan PPN ialah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Ketentuan Nilai Lain menyebabkan PPN hanya dikenakan satu kali pada level pabrikan, hal ini tentu menyalahi konsep PPN yang dianut Indonesia yaitu multi stage tax. Oleh karena itu ketentuan yang berlaku sekarang ini sepatutnya ditinjau kembali oleh pemerintah.

Didalam penelitian skripsi ini yang ditinjau oleh peneliti yaitu kepastian mengenai mekanisme pemungutan pajak dalam kaitannya dengan asas simplicity. Mekanisme pemungutan dikenal ada tiga metode yaitu:

1. Addition Method
2. Substraction Method
3. Credit Method

Pada tanggal 4 Februari 2003 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-08/PJ/2003 yang menegaskan tentang tata cara pengenaan PPN atas produk rekaman suara dan rekaman gambar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-552/PJ./2001 dan Nomor KEP-153/2002, pada dasarnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- d. Atas penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar mulai dari tingkat pabrikan, distributor, agen, penyalur, pengecer, hingga konsumen akhir, dikenakan PPN satu kali pada tingkat pabrikan yang dilakukan dengan cara menggunakan Stiker Lunas PPN.
- e. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual rata-rata.
- f. Berdasarkan huruf a dan b tersebut, maka:
 - Penyalur atau agen atau sejenisnya, seperti outlet atau pengecer, yang semata-mata melakukan penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar yang telah dibubuhi stiker tanda lunas PPN:
 - a. tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. tidak wajib membuat Faktur Pajak;
 - c. tidak dapat mengreditkan Pajak Masukannya.

Ketentuan tersebut menyebabkan Pajak masukannya tidak boleh dikreditkan, maka dengan adanya penegasan ini pengertian Nilai Lain tidak lagi sesuai dengan pasal 1 angka 17 UU PPN beserta perubahannya karena tidak menghasilkan pajak keluaran melainkan menghasilkan PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara. Apabila yang dimaksud nilai lain adalah semacam addition method atau subtraction method, maka hal ini bertentangan dengan sistem pemungutan PPN di Indonesia dan seharusnya diatur dalam ayat tersendiri dalam UU PPN.

Ketentuan diatas ternyata jika dilihat dari asas simplicity (kesederhanaan) mempunyai keunggulan, alasannya adalah karena yang dikenakan hanya pada tingkat pabrikan tentu ini akan sangat memudahkan bagi WP karena lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti. Pemerintah juga akan lebih mudah melakukan pengawasan karena dengan menggunakan seperti ini maka yang perlu diawasi hanyalah pada satu tingkat (pabrikan).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN